



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 82 TAHUN 2019

TENTANG

KEWAJIBAN KEPESERTAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN JAMINAN  
SOSIAL TENAGA KERJA DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian perlindungan kesejahteraan sosial bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan baik dalam maupun luar hubungan kerja, diperlukan jaminan sosial tenaga kerja;
- b. bahwa sebagai upaya mendukung kepesertaan program penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja perlu adanya peraturan mengenai kewajiban kepesertaan program penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja dalam pemberian perizinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewajiban Kepesertaan Program Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam Pemberian Pelayanan Perizinan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggaraan Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEWAJIBAN KEPESERTAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan.
6. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak, baik milik swasta maupun Negara.
7. Orang adalah orang perorangan baik sebagai pekerja mandiri maupun sebagai orang yang mempekerjakan orang lain.



8. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
9. Pelayanan perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan pemberian izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
10. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh pekerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.
11. Program Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah program jaminan sosial untuk tenaga kerja yang terdiri dari program penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan dan program penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan.
12. Peserta adalah perusahaan, pemberi kerja, setiap orang, termasuk tenaga kerja asing yang bekerja di daerah, yang telah membayar iuran.
13. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik dalam maupun luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan orang lain atau masyarakat.
14. Tanda pendaftaran wajib lapor ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut wajib lapor adalah laporan atau informasi resmi secara tertulis setiap mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan yang disampaikan kepada Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15. Surat permintaan pembayaran langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah tertentu yang dokumennya disiapkan oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan.

#### Pasal 2

Tujuan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. meningkatkan kepesertaan program penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja;
- b. memberikan manfaat kepada tenaga kerja; dan
- c. menjamin perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja.

#### Pasal 3

Sasaran Peraturan Bupati ini adalah setiap orang atau perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja di Daerah.

### BAB II KEPESERTAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN

#### Pasal 4

- (1) Setiap orang yang mengajukan permohonan perizinan atau perpanjangan izin kepada DPMPTSP wajib melampirkan fotocopi rekomendasi kepesertaan program penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja dari pejabat penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan setempat yang telah dilegalisir.

- (2) Setiap perusahaan yang mengajukan permohonan perizinan atau perpanjangan izin kepada DPMPTSP wajib melampirkan fotocopi rekomendasi kepesertaan program penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja dari pejabat program penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja setempat yang telah dilegalisir dan telah memiliki wajib lapor.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikecualikan bagi setiap orang yang mengurus izin penelitian semata-mata untuk kepentingan akademik (*non-provit*).

#### Pasal 5

DPMPTSP sebagai penyelenggara pelayanan di bidang perizinan dan/atau non perizinan, wajib menambahkan persyaratan pelayanan berupa:

- a. kepesertaan program penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja yang dipekerjakan; dan
- b. keterangan pembayaran iuran bulan terakhir kepesertaan program penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja.

#### Pasal 6

- (1) Setiap orang atau perusahaan yang mengikuti pelelangan barang dan/atau jasa di lingkungan Pemerintah Daerah, wajib melampirkan dokumen berupa:
  - a. kepesertaan program penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja yang dipekerjakan; dan
  - b. keterangan pembayaran iuran bulan terakhir kepesertaan program penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja.
- (2) Setiap orang atau perusahaan yang bergerak dibidang pekerjaan jasa konstruksi atau jasa lainnya yang melakukan pengurusan SPP-LS dengan menggunakan belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, wajib melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 7

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, setiap SKPD wajib menyesuaikan standar operasional prosedurnya.

### BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 8

- (1) Untuk mendorong efektivitas Peraturan Bupati ini, penyelenggara/ instansi program penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja bersama Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada setiap orang atau perusahaan.
- (2) Bentuk pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain melakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan pelaksanaan program penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja pada setiap orang atau perusahaan serta evaluasi dan pertimbangan.
- (3) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan dengan unsur SKPD yang membidangi ketenagakerjaan dan SKPD lain yang terkait.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (5) Biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada masing-masing SKPD.
- (6) Hasil koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaporkan oleh Tim kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (7) Tindaklanjut atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan secara terkoordinasi oleh Kepala Dinas.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 6 November 2019

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Jiundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 6 November 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRIAN ANIZAM  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2019 NOMOR 82